



# **BUPATI LANGKAT**

---

## **PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 07 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **KOORDINATOR PELAKSANA 9 ( SEMBILAN ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat, maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud perlu diunjuk Koordinator Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 9 ( Sembilan ) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan IbuKota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembakuan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);



17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR PELAKSANA 9 ( SEMBILAN ) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

#### **Pasal 1**

Menghunjuk :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang.
  - b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
  - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan.

#### **Pasal 2**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM <i>Tapen</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG <i>Tata Huk.</i>	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Stabat.  
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI LANGKAT,

*[Signature]*  
H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

*[Signature]*  
H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 07